



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 56 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan guru PNS di SD 101815 Sidodadi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

umur 58 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu karyawan biro jasa, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Oktober 2016 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk tanggal 24 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14-07-1990 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/1990 tertanggal 16 Juli 1990;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Mustafa**, laki-laki, lahir 14-10-1991;
 - b. **Amalia Fasya**, perempuan, lahir 17-07-1994;(berada dalam penguasaan Penggugat)
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis sejak awal pernikahan hingga 29 Desember 2001, namun sejak tanggal 30 Desember 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 30 Desember 2001 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/610 tertanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang dan saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 14 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 101815 Sidodadi), telah diperintahkan kepadanya untuk mengurus Izin untuk bercerai dari atasan langsung yang bersangkutan dengan memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat, akan tetapi sesuai dengan pernyataan Penggugat di persidangan menyatakan tidak mampu lagi mengurus izin dimaksud dan Penggugat akan menyampaikan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/1990, tanggal 16 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B.-----

Bukti saksi :

1. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Delitua Gang Bakti, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Biru-Biru, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun I Madio, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Madio, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Peggugat;
- Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Biru-Biru, saat ini antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun I Madio, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis memberikan putusan mengabulkan gugatan Peggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Angka II ayat (2) tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengurus izin atasan dan Penggugat menyampaikan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 15 (lima belas) tahun tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah bibi dan adik kandung Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juli 1990, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun I Madio, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2001 tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih mempedulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 5 (lima) tahun secara berkesinambungan, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan 23 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Amir Hamzah, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Maimuddin** dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mahmun, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Maimuddin
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Hamzah, SH.

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

H. Mahmun, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 345.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)